



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Laman : <http://www.polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

## PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA NOMOR 1 TAHUN 2018

### TENTANG

## PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung proses akademik dan kegiatan mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Mengingat** :
- Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 404 Tahun 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 235/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
  - Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 888/E.E3/MI/2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Polsri adalah Politeknik Negeri Sriwijaya;
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan/atau akademik yang diselenggarakan oleh Polsri;
- Kelas Pagi adalah kelas yang diselenggarakan pada waktu pagi hari sedangkan Kelas Sore adalah kelas yang diselenggarakan pada waktu sore hari;
- Kelas khusus adalah kelas yang diselenggarakan dengan ketentuan tersendiri yang didasarkan pada hasil keputusan rapat pimpinan, seperti kelas alih jenjang, kelas rekognisi pembelajaran lampau (RPL), program studi di luar domisili (PDD), dan kelas lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- Program kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Registrasi adalah kegiatan pendaftaran guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada;

- 7) Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester;
- 8) Laporan Akhir adalah mata kuliah yang memiliki SKS, merupakan tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program DI, DII, dan DIII;
- 9) Skripsi adalah mata kuliah yang memiliki SKS, merupakan tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program DIV atau Sarjana Terapan;
- 10) Tesis adalah mata kuliah yang memiliki SKS, merupakan tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan Program Pasca Sarjana Terapan;
- 11) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan sebagai wali kelas dan diangkat dengan Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama satu semester;
- 12) Penilaian Sikap adalah penilaian yang didasarkan atas kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan;
- 13) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 14) Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil peserta didik lain dalam kelompoknya;
- 15) Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 16) Kerja Praktek (KP) adalah suatu kegiatan dalam kurikulum yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman, keterampilan dan keahlian sehubungan dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa sesuai dengan program studi masing-masing;
- 17) Ampulan adalah pengakuan jumlah SKS oleh program studi yang dituju terhadap SKS perguruan tinggi asal.
- 18) Matrikulasi adalah program penyetaraan ilmu pada program studi tertentu.

## **BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **Bagian ke-1 Waktu Penerimaan dan Daya Tampung**

#### **Pasal 2**

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
- 2) Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing dan ditetapkan dengan keputusan direktur;
- 3) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 24 orang;
- 4) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk kelas khusus dan program pasca sarjana terapan diatur dengan ketentuan tersendiri;
- 5) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah izin operasional/ mandat program studi diterima/ dikeluarkan.

### **Bagian ke-2 Persyaratan Calon Mahasiswa**

#### **Pasal 3**

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan umum
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
  - c) Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat;
  - d) Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;
  - e) Memenuhi ketentuan administrasi lainnya.
- 2) Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa D III dan Sarjana Terapan adalah:
  - a) lulusan SMA/MA/SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih;
  - b) umur tidak boleh lebih dari 21 tahun pada saat mendaftar;
  - c) tidak buta warna khusus untuk Jurusan Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Komputer.
- 3) Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Sarjana Terapan alih jenjang adalah:
  - a. lulusan program Diploma III/setara yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang sesuai;
  - b. harus mengikuti kegiatan ampulan yang pelaksanaannya diatur oleh Jurusan;
  - c. Jurusan/program studi yang sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program studi yang bersangkutan.
- 4) Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Pasca Sarjana Terapan adalah:
  - a) lulusan program Diploma IV/setara yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang sesuai;
  - b) harus mengikuti kegiatan matrikulasi yang pelaksanaannya diatur oleh Program studi;
  - c) Jurusan/program studi yang sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf (a) ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program studi yang bersangkutan.
- 5) Persyaratan khusus untuk program kerjasama menyesuaikan dengan isi kontrak kerjasama antara Polsri dengan Pihak Kedua.

### **Bagian ke-3 Cara Penerimaan Mahasiswa**

#### **Pasal 4**

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan proses seleksi bagi calon mahasiswa;
- 2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui jalur ujian tertulis atau melalui jalur undangan serta jalur lainnya yang diselenggarakan oleh Polsri;
- 3) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Polsri;
- 4) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk calon mahasiswa kelas khusus;
- 5) Calon mahasiswa adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Polsri melalui surat keputusan Direktur.

### **Bagian ke-4 Surat Pernyataan**

#### **Pasal 5**

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Polsri harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polsri dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

## **BAB III PENDAFTARAN ULANG (REGISTRASI) DAN JADWAL PENDIDIKAN Bagian ke-1**

### **Pendaftaran Ulang (Registrasi)**

#### **Pasal 6**

- 1) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran ulang (registrasi) sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- 2) Registrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi keuangan dan administrasi;
- 3) Registrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT);
- 4) Registrasi administrasi bagi mahasiswa baru dilakukan dengan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditentukan dalam Buku Petunjuk Pendaftaran Ujian Masuk;
- 5) Registrasi administrasi bagi mahasiswa lama meliputi pengisian Kartu Rencana Studi yang disetujui oleh pembimbing akademik.

### **Bagian ke-2 Jadwal Pendidikan**

#### **Pasal 7**

Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik atau setiap semester, sedangkan kegiatan pembelajaran diatur sesuai jadwal.

### **Bagian ke-3 Sanksi Kelalaian Registrasi**

#### **Pasal 8**

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi pada waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut **dinyatakan mengundurkan diri**.

## **BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI**

#### **Pasal 9**

- 1) Program Pendidikan terdiri dari Jurusan, Program Studi dan Konsentrasi:

<b>Jurusan</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Konsentrasi</b>
1. Teknik Sipil	* Teknik Sipil	Diploma III	* Bangunan Gedung * Bangunan Air * Bangunan Transportasi
	* Perancangan Jalan dan Jembatan	Sarjana Terapan	
2. Teknik Mesin	* Teknik Mesin	Diploma III	* Perawatan dan Perbaikan * Produksi * Alat Berat
	* Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	Sarjana Terapan	
3. Teknik Elektro	* Teknik Listrik	Diploma III	

	* Teknik Elektronika	Diploma III	
	* Teknik Elektro	Sarjana Terapan	* Mekatronika
	* Teknik Telekomunikasi	Diploma III	
	* Teknik Telekomunikasi	Sarjana Terapan	
4. Teknik Kimia	* Teknik Kimia	Diploma III	
	* Teknik Energi	Sarjana Terapan	
	* Teknologi Kimia Industri	Sarjana Terapan	
	* Teknik Energi Terbarukan	Magister Terapan	
5. Akuntansi	* Akuntansi	Diploma III	
	* Akuntansi Sektor Publik	Sarjana Terapan	
6. Administrasi Bisnis	* Administrasi Bisnis	Diploma III	
	* Usaha Perjalanan Wisata	Sarjana Terapan	
	* Manajemen Bisnis	Sarjana Terapan	
7. Teknik Komputer	* Teknik Komputer	Diploma III	
	* Teknik Informatika Multimedia Digital	Sarjana Terapan	
8. Manajemen Informatika	* Manajemen Informatika	Diploma III	
	* Manajemen Informatika	Sarjana Terapan	
9. Bahasa Inggris	* Bahasa Inggris	Diploma III	* Hospitality Industry

- 2) Pendidikan diawali dengan Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) yang wajib diikuti oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa kelas khusus dan program magister terapan;
- 3) Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti Diksarlin sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut selama pendidikan;
- 4) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester III jika belum lulus Diksarlin, mahasiswa yang tidak lulus Diksarlin diberi sanksi pemberhentian (*drop out*) melalui surat keputusan Direktur;
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan sistem paket dan kredit semester dengan lama belajar 3-4 tahun untuk D III dan 4-5 tahun untuk Sarjana Terapan dengan beban Satuan Kredit Semester total 110-120 SKS untuk D III dan total 144-160 SKS untuk Sarjana Terapan. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri dari paling sedikit 18 minggu, setiap minggu pendidikan berlangsung 29 jam tatap muka;
- 6) Pada semester tertentu dilakukan kegiatan Kerja Praktik (KP) di luar jam tatap muka;
- 7) Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktik sesuai dengan kurikulum;
- 8) Jumlah mahasiswa berkelompok praktik/praktikum 4 sampai 8 orang;
- 9) Pelaksanaan ketentuan lain didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

## **BAB V BIAYA PENDIDIKAN**

### **Bagian ke-1 Rincian Biaya**

#### **Pasal 10**

Setiap awal semester, mahasiswa wajib membayar uang kuliah tunggal diatur sesuai dengan keputusan direktur.

### **Bagian ke-2 Cara Pembayaran**

#### **Pasal 11**

Uang kuliah seperti disebutkan dalam pasal 10 dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan Keputusan Direktur Polsri.

## **BAB VI SISTEM PENILAIAN PRESTASI**

### **Bagian ke-1 Sistem Penilaian Akademik**

#### **Pasal 12**

- 1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah maupun sikap selama pembelajaran;
- 2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik;
- 3) Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah teori dan/atau praktik dengan komponen nilai akhir sebagai berikut:
  - a. Nilai Ujian Tengah Semester dengan bobot 50 %, dalam bentuk tes dan tugas-tugas terstruktur lainnya;
  - b. Nilai Ujian Akhir Semester dengan bobot 50 % dalam bentuk tes dan tugas-tugas terstruktur lainnya.

- 4) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS);
- 5) Predikat kelulusan program Diploma III dan Sarjana Terapan Polsri dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- 6) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan pembimbing akademik yang bersangkutan;
- 7) Penilaian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :
  - a. Penilaian Acuan Norma (PAN);
  - b. Penilaian Acuan Patokan (PAP);

**Bagian ke-2**  
**Skala Nilai**

**Pasal 13**

- 1) Konversi nilai mutlak ke nilai relatif adalah sebagai berikut :

Nilai Mutlak	Nilai Relatif
80 – 100	A
66 – 79	B
54 – 65	C
40 – 53	D
< 40	E

- 2) Prestasi Akademik mahasiswa dinyatakan dengan Skala Nilai Relatif yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut :

Nilai Relatif	Bobot Prestasi	Makna Prestasi
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal

**Bagian ke-3**  
**Indeks Prestasi**

**Pasal 14**

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk setiap semester;
- 2) IPS dihitung dengan rumus:

$$IPS = \frac{\sum(N.K)}{\sum K}$$

Keterangan:

N : Bobot Prestasi masing-masing mata kuliah

K : SKS mata kuliah

- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah ditempuh;
- 4) IPK dihitung dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \cdot K_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan :

$N_i$  : Bobot Prestasi semua mata kuliah yang telah ditempuh

$K_i$  : SKS semua mata kuliah yang telah ditempuh

$n$  : jumlah mata kuliah yang telah ditempuh

- 5) Pada evaluasi akhir semester, untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C;
- 6) Kehadiran mahasiswa (kecuali ketidakhadiran karena ditugaskan) pada setiap mata kuliah harus  $\geq 80\%$ , bila tidak maka nilai mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut maksimal C.

**Bagian ke-4  
Evaluasi**

**Pasal 15**

- 1) Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester;
- 2) Mahasiswa dinyatakan **lulus** pada tiap semester bila mempunyai IPS  $\geq 2,00$  dengan nilai D  $\leq 7$  SKS, tanpa nilai E;
- 3) Mahasiswa **lulus percobaan** pada tiap semester bila mempunyai :
  - (1) IPS  $\geq 2,00$  dengan nilai D  $> 7$  SKS, tanpa nilai E;
  - (2)  $1,75 \leq \text{IPS} < 2,00$  dengan nilai D  $\leq 7$  SKS, tanpa nilai E;
  - (3) Jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) melebihi 116 jam.
- 4) Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** pada suatu semester bila mempunyai :
  - (1) IPS  $< 1,75$ ;
  - (2) IPS  $< 2,00$  dengan nilai D  $> 7$  SKS;
  - (3) Nilai E;
- 5) Khusus untuk mahasiswa semester IV untuk Program DIII dan Semester VI untuk Program Sarjana Terapan **harus lulus(tidak boleh lulus percobaan)**. Mahasiswa yang Lulus percobaan pada akhir semester tersebut, diberi kesempatan ujian ulang satu kali hanya untuk mata kuliah-mata kuliah yang bernilai D, dan waktunya akan diatur sebelum semester baru dimulai. Apabila ternyata masih gagal maka mahasiswa tersebut dinyatakan **tidak lulus**;
- 6) Mahasiswa yang Lulus Percobaan pada akhir semester V untuk Program DIII dan semester VII untuk Program Sarjana Terapan diberi satu kali kesempatan mengulang semua mata kuliah semester yang bersangkutan pada tahun akademik berikutnya;
- 7) Mahasiswa semester akhir harus lulus, dengan nilai masing-masing mata kuliah minimal C;
- 8) Apabila ayat (7) tidak terpenuhi maka berlaku ketentuan berikut:
  - a) Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan nilai dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman yudisium;
  - b) Apabila masih gagal/tidak lulus maka yang bersangkutan harus mengulang seluruh mata kuliah pada tahun akademik berikutnya dan untuk selanjutnya tidak diberi kesempatan mengulang lagi.

**Bagian ke-5  
Penilaian Kelakuan Mahasiswa**

**Pasal 16**

- 1) Nilai kelakuan mahasiswa diberikan setiap akhir semester dengan penilaian sebagai berikut :

Baik	= 3
Sedang	= 2
Kurang	= 1
- 2) Nilai kelakuan mahasiswa didasarkan atas tiga hal yaitu :
  - a) Penilaian dosen dengan bobot 10%;
  - b) Penilaian absensi dengan bobot 50% terdiri dari:
    - Nilai alpa dengan bobot 40%;
    - Nilai izin dengan bobot 10%.
  - c) Penilaian kelakuan bagi kasus khusus dengan bobot 40%;
- 3) Penilaian seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a) Penilaian dari dosen adalah nilai rata-rata dari penilaian seluruh dosen yang mengajar dalam kelas yang sama per semester;
  - b) Penilaian absensi mempunyai kriteria sebagai berikut :
    - Nilai alpa
      - (<480) menit = 3
      - (480 – 960) menit = 2
      - (>960) menit = 1
    - Nilai izin:
      - (<1450) menit = 3
      - (1450-2900) menit = 2
      - (>2900) menit = 1
  - c) Penilaian kasus khusus mempunyai kriteria sebagai berikut :
    - Mendapat "Teguran Lisan < 3 kali" diberi nilai 3;
    - Mendapat "Teguran Tertulis 1- 2 kali" diberi nilai 2;
    - Mendapat "Surat Peringatan 1- 2 kali" diberi nilai 2;
    - Mendapat "Teguran Tertulis 3 kali" diberi nilai 1;
    - Mendapat "Surat Peringatan 3 kali" diberi nilai 1.
  - d) Mahasiswa mendapat Teguran Lisan, jika:  
Melanggar Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Pasal 21 kecuali ayat (1) huruf (d) sampai (l) serta norma-norma yang berlaku;
  - e) Mahasiswa mendapat Surat Peringatan dihitung berdasarkan ketidakhadiran (alpa);
  - f) Nilai akhir kelakuan mahasiswa adalah nilai pembulatan:

>2,5	Pembulatanannya 3;
1,6 – 2,5	Pembulatanannya 2;
< 1,6	Pembulatanannya 1.

## **Bagian ke-6 Pemberhentian Alasan Akademik**

### **Pasal 17**

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Polsri dengan alasan akademik bila terdapat satu dari keadaan berikut ini:

- a. Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada tiap akhir semester;
- b. IPS < 2,00 dan jumlah SKS nilai D > 7 SKS;
- c. IPS < 1,75;
- d. Tidak Lulus ujian ulangan pada akhir semester IV;
- e. Tidak Lulus pada akhir semester V dan/atau semester akhir setelah diberi kesempatan mengulang satu kali sesuai dengan pasal 15 ayat (6), (7), dan (8);
- f. Mempunyai nilai E.

## **Bagian ke-7 Yudisium**

### **Pasal 18**

- 1) Pada setiap akhir semester dilakukan penentuan kelulusan (yudisium);
- 2) Penentuan kelulusan (yudisium) dilakukan setelah rapat jurusan dan rapat pimpinan Polsri;
- 3) Yudisium ditentukan dari Indeks Prestasi Semester (IPS);
- 4) Yudisium pada akhir pendidikan diberikan Predikat Kelulusan sebagai berikut :
  - a) **Dengan Pujian**  
Predikat **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
    - IPK 3,51 – 4,00;
    - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III = 18, untuk Sarjana Terapan NKK = 24;
    - Tanpa Nilai D;
    - Tanpa Lulus Percobaan;
    - Lama studi tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk program D III dan 4 tahun untuk Program Sarjana Terapan kelas murni dan 1,5 tahun untuk Program Sarjana Terapan lanjutan (tidak termasuk cuti akademik/stop out).
  - b) **Sangat Memuaskan**  
Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
    - IPK 3,01 – 3,50;
    - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III  $\geq$  13, untuk Sarjana Terapan NKK  $\geq$  23;
    - Lulus Percobaan maksimal satu kali;
    - Lama studi memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (5) (tidak termasuk cuti akademik/stop out).
  - c) **Memuaskan**  
Predikat **Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :
    - IPK 2.76 – 3.00;
    - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III < 13, dan untuk Sarjana Terapan NKK < 23.
  - d) Untuk IPK 2.00 - 2.75 dinyatakan lulus;
- 5) Mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib mempublikasikan laporan tugas akhir pada jurnal terpublikasi secara *online*.

## **Bagian ke-8 Wisuda**

### **Pasal 19**

- 1) Polsri melakukan wisuda minimal sekali dalam satu tahun;
- 2) Mahasiswa yang telah lulus yudisium akhir pendidikan dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan telah menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa Polsri;
- 3) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri.

## **Bagian ke-9 Ijazah dan Transkrip**

### **Pasal 20**

- 1) Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lulusan akan diberikan ijazah dan transkrip akademik;
- 2) Lulusan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan gelar akademik Ahli Madya (A.Md.) untuk D III dan Sarjana Terapan (S.Tr.) diikuti dengan inisial Program Studi untuk Sarjana Terapan;
- 3) Inisial Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menunjukkan capaian pembelajaran, prestasi, dan kompetensi lainnya dari lulusan;
- 5) Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## **BAB VII TATA TERTIB**

### **Bagian ke-1 Kedisiplinan**

#### **Pasal 21**

- 1) Mahasiswa Polsri diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
  - a) Hadir di ruang kuliah tepat waktu;
  - b) Bertingkah laku yang baik sesuai aturan;
  - c) Penampilan rapi yang tercermin dalam:
    - Berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai baju kaos tanpa kerah untuk laki-laki tidak memakai anting-anting, kalung, gelang, bertato, dan untuk perempuan tidak berpakaian ketat;
    - Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab., khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatutertutup;
    - Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa sesuai ketentuan jurusan masing-masing;
    - Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal atau sepatu yang diset sebagai sandal dan sejenisnya;
    - Rambut rapi, tidak diwarnai dan khusus laki-laki berambut pendek paling panjang 5 (lima) cm, tidak menutup telinga dan tidak menutup kerah;
  - d) Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio serta perpustakaan;
  - e) Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain:
    - Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya);
    - Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi;
    - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya;
    - Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian;
    - Melakukan perkelahian didalam kampus.
  - f) Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Polsri;
  - g) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Polsri dari kerusakan dan kehilangan;
  - h) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
  - i) Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal: koridor);
  - j) Mahasiswa semester I dan II dilarang membawa kendaraan roda empat (mobil) ke kampus selama kegiatan perkuliahan berlangsung di kampus;
  - k) Tidak melakukan kegiatan lain di kelas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar (perkuliahan);
  - l) Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Polsri.

### **Bagian ke-2 Ketidakhadiran yang diizinkan**

#### **Pasal 22**

- 1) Tidak hadir di kelas hanya diperbolehkandiizinkan dengan alasan sakit, ditugaskan, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesakdan/atau keperluan lain yang dinyatakan penting oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidakhadiran pada hari berikutnya dianggap alpa;
- 3) Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
- 4) Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik dan dosen yang bersangkutan;
- 5) Tidak hadir satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
- 6) Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada WakilDirektur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya;
- 7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan;
- 8) Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

### Bagian ke-3 Sanksi Ketidakhadiran

#### Pasal 23

- 1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Keterlambatan/Meninggalkan Pembelajaran Sebelum Waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 2 jam belajar	Diberi sanksi kompensasi 4 (empat) kalinya
Lebih dari 2 jam belajar	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama satu hari (satu hari selalu dihitung 6 jam) Kompensasinya 1,5 kalinya ( $1,5 \times 6 = 9$ jam)
1 hari	Kompensasinya 10 jam

- 2) Pelaksanaan kompensasi akan diatur dalam buku pedoman tersendiri;
- 3) Pengaturan waktu kompensasi sebagai berikut:
- Untuk Program Diploma III semester I, II, III dan IV pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya;
  - Untuk Program Sarjana Terapan semester I, II, III, IV, V dan VI pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya;
  - Untuk semester V (Diploma III), semester VII (Sarjana Terapan), dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasi setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda;
  - Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka :
    - KHS (Kartu Hasil Studi), Ijazah, Transkrip Akademik, (SKPI) Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan (SKL) Surat Keterangan Lulus yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik salinan (*copy*) maupun yang asli;
    - Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua);
    - Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Beasiswa.

### Bagian ke-4 Batas Maksimum Ketidakhadiran

#### Pasal 24

- 1) Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya sebagai berikut:
- Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I;
  - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 18 jam belajar diberikan Surat Peringatan II;
  - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan III;
  - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 29 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Polsri.
- 2) Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan **Stop Out** atau yang bersangkutan **Lulus Percobaan**;
- 3) Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **Drop Out**;
- 4) Ketidakhadiran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan:
- Ketidakhadiran mencapai 58 jam belajar diberikan Surat Peringatan I;
  - ketidakhadiran mencapai 87 jam belajar diberikan Surat Peringatan II;
  - ketidakhadiran mencapai 110 jam belajar diberikan Surat Peringatan III;
  - ketidakhadiran mencapai 116 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian.

### Bagian ke-5 Organisasi Kelas

#### Pasal 25

- 1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh Ketua Kelas.
- 2) Ketua kelas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membentuk struktur organisasi kelas sesuai dengan kebutuhan;
  - Mengambil dan menyerahkan Daftar Hadir beserta lampirannya kepada Administrasi Jurusan setiap hari;
  - Melaporkan jam kosong di kelasnya kepada Pembimbing Akademik/Sekretaris Jurusan /Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
  - Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas serta fasilitas yang ada di kelas.

**BAB VIII**  
**PERINGATAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN**

**Bagian ke-1**  
**Teguran Lisan dan Teguran Tertulis**

**Pasal 26**

- 1) Peringatan akan diberikan berupa Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis, tergantung pada pelanggaran pasal-pasal kedisiplinan;
- 2) Peringatan diberikan oleh Ketua Jurusan berdasarkan laporan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi dalam lingkungan Polsri;
- 3) Teguran Lisan diberikan dengan Berita Acara yang disediakan di setiap Jurusan;
- 4) Teguran Tertulis akan diberikan bila telah mendapat 2 kali Teguran Lisan dan/atau tergantung pada pelanggaran jenis kedisiplinan;
- 5) Teguran Tertulis diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Jurusan dengan tembusan kepada Direktur dan orang tua/wali dan akan dicatat pada data pribadi mahasiswa yang akan mempengaruhi penilaian kelakuan mahasiswa.

**Bagian ke-2**  
**Pemberhentian Alasan Disiplin**

**Pasal 27**

- 1) Mahasiswa akan diberhentikan dari Polsri dengan alasan disiplin bila terdapat satu dari keadaan berikut ini :
  - a) Melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 21 ayat (1) huruf (e);
  - b) Mendapat Surat Peringatan sesuai pasal 24 ayat (1),(3),dan (4);
  - c) Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Polsri;
  - d) Untuk kasus tertentu yang tidak termasuk dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) akan ditentukan dalam rapat khusus.
- 2) Berdasarkan bukti dari alasan yang ada, pemberhentian mahasiswa diputuskan dalam suatu rapat pimpinankecuali ayat (1) huruf (a) dan (c);
- 3) Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur dan akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

**Bagian ke-1**  
**Bahan dan Peralatan**

**Pasal 28**

- 1) Setiap mahasiswa bertanggungjawab terhadap bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang digunakan kepadanya, baik di Laboratorium, Bengkel, Studio maupun di Kelas;
- 2) Apabila mahasiswa menerima bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang rusak atau tidak lengkap, segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan;
- 3) Mahasiswa segera melaporkan kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusak/menghilangkan bahan dan/atau peralatan serta fasilitas yang digunakannya;
- 4) Mengabaikan peraturan pada ayat (1), (2), dan (3) dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

**Bagian ke-2**  
**Penggantian**

**Pasal 29**

- 1) Berdasarkan laporan dari dosen/instruktur/teknisi seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3), Ketua Jurusan akan menentukan apakah mahasiswa akan didenda atau tidak terhadap bahan/peralatan yang rusak/ hilang;
- 2) Penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan akan ditentukan oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan kepada Direktur;
- 3) Pelaksanaan penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan mengikuti Prosedur Penggantian Kerusakan Bahan/Peralatan.

**BAB X**  
**SUASANA AKADEMIK DAN KEGIATAN KO/EKSTRA KURIKULER**  
**Bagian ke-1**  
**Pengertian dan Tujuan**

**Pasal 30**

1. Suasana akademik adalah kondisi yang mampu membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Polsri;
2. Suasana Akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana aman dan nyaman;
3. Suasana akademik yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran di Kampus Polsri diatur dalam bentuk pedoman tersendiri berdasarkan Peraturan Direktur.

**Pasal 31**

- 1) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam pembelajaran yang menyangkut kegiatan bidang akademik seperti: kunjungan industri, mengikuti seminar, studi banding dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan substansi pembelajaran;
- 2) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk pengayaan wawasan keilmuan sesuai dengan kurikulum;
- 3) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan mahasiswa;
- 4) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mandiri dan berkepribadian;
- 5) Tata cara pelaksanaan kegiatan ko/ekstrakurikuler diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur.

**Bagian ke-2**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 32**

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ko/ekstrakurikuler disediakan oleh Polsri dan penggunaannya diatur oleh Pimpinan Polsri.

**Bagian ke-3**  
**Penghargaan**

**Pasal 33**

- 1) Penghargaan akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi;
- 2) Jenis penghargaan dapat berupa surat penghargaan, beasiswa, penambahan penilaian mata kuliah terkait dan hadiah lainnya.

**BAB XI**  
**Stop Out**

**Pasal 34**

- 1) *Stop Out* adalah Cuti Akademik yang didapat dengan mengajukan usul tertulis dan mendapat persetujuan dari Direktur;
- 2) Usulan *Stop Out* diajukan oleh mahasiswa diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Orang Tua/Wali;
- 3) *Stop Out* yang diizinkan adalah *Stop Out* dengan alasan ekonomi, sakit, atau telah memenuhi ketentuan pada pasal 24 ayat (2);
- 4) Untuk mahasiswa semester I, *Stop Out* diizinkan hanya karena alasan sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- 5) *Stop Out* hanya diperbolehkan 1 kali selama masa studi;
- 6) Mahasiswa yang *Stop Out* diwajibkan mendaftarkan ulang di semester yang sama pada tahun akademik berikutnya, bagi mahasiswa yang stop out karena alasan sakit wajib melampirkan surat keterangan sehat fisik dan psikologis dari dokter yang ditunjuk oleh Polsri.

**BAB XII**  
**KETENTUAN AKHIR**

**Bagian ke-1**  
**Penafsiran**

**Pasal 35**

Dalam hal keragu-raguan dari Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan yang dianggap paling tepat, setelah mengadakan **Rapat Khusus** untuk kegiatan tersebut.

**Bagian ke-2**  
**Peraturan Tambahan**

**Pasal 36**

Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan akan mengatur hal-hal khusus yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

**Bagian ke-3**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 37**

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, Peraturan Direktur Polsri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Polsri dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 April 2018  
Direktur,

dto

DR. Ing Ahmad Taqwa, M.T.  
NIP 196812041997031001